BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7(Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 2

(1) Dinas Pendidikan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorangKepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Keuangan.
    c. Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
        1. Seksi Penyusunan Program;
        2. Seksi Data dan Informasi; dan
        3. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
   1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa;
   2. Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan; dan
   3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang terdiri dari:
   1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
   2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
   3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
   b. pengelolaan pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan nonformal;
   c. pengoordinasian penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
   d. pengoordinasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten;
   e. pengendalian pengelolaan penerbitan izin operasional pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   f. pengendalian dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
   b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   c. penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, kerjasama, arsip, barang milik Daerah, dokumentasi, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
   d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Kepala Dinassesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik Daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan;
   b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
   c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
   d. pelaksanaan kehumasan dan kerjasama antar lembaga;
   e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan ketatausahaan keuangan.

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan;
   b. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan;
   c. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan realisasi keuangan;
   d. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan;
   e. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
BidangProgram dan Pelaporan

Pasal 13

(1) Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan data dan informasi serta Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Bidang Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja anggaran;
   b. pelaksanaan penyusunan rencana strategis pendidikan;
   c. pengelolaan data dan penyebarluasan informasi pendidikan;
   d. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaporan akuntabilitas kinerja;
   e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, Standar Pelayanan serta penerapan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Seksi Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis pendidikan;

b. pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Renca Kerja Anggaran;
c. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan program pendidikan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyebarluasan informasi kependidikan.

(2) Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik);
b. pelaksanaan analisis dan penyajian data statistik pendidikan;
c. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur di bidang pengolahan data statistik dan sistem informasi manajemen pendidikan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan satuan pendidikan dalam pengelolaan data kependidikan;
e. pelaksanaan pengembangan kapasitas pengelola data dan informasi manajemen pendidikan;
f. pelaksanaan pengendaliaan, pemeliharaan dan pengamanan dokumen, data dan Informasi; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan program kependidikan.

(2) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan kependidikan;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kependidikan;
d. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola laporan kependidikan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengendalianpengelolaan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar.

(2) Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja bidang pendidikan dasar;
b. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan kurikulum kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
c. pelaksanaan koordinasi penetapan dan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
e. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
f. pelaksanaan pengendalian pengelolaan penerbitan izin operasional pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa mempunyai tugas melaksanakan penerapan kurikulum dan pembinaan siswa pendidikan Dasar.

(2) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar;
b. pelaksanaan penerapan kurikulum bidang pendidikan dasar;
c. pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal bidang pendidikan dasar;
d. pelaksanaan pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan dasar ;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan lanjutan;
f. pelaksanaan fasilitasi mutasi siswa antar satuan pendidikan dasar dalam dan luar kabupaten;
g. pelaksanaan pengembangan kegiatan ekstra kurikuler pendidikan dasar;
h. pelaksanaan fasilitasi legalisasi ijazah pendidikan dasar;
i. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana dan perizinan pendidikan dasar.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
c. pengelolaan izin operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perubahan status satuan pendidikan dasar;
e. pelaksanaan kajian studi kelayakan pengembangan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penilaian penetapan angka kredit pendidik pada satuan pendidikan dasar;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan serta jabatan fungsional pengawas pendidikan dasar;

c. pelaksanaan penyusunan pemindahan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar;
d. pelaksanaan koordinasi pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan fungsional pengawas satuan pendidikan dasar;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 20

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b. pelaksanaan koordinasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
c. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas;
d. pengelolaan izin pendirian dan operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
f. pelaksanaan pengembangan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
g. pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana PAUD;
   c. pengelolaan izin pendirian dan operasional pendidikan anak usia dini;
   d. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
   e. pelaksanaan pengembangan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
   f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan penyelengaraan Pendidikan Masyarakat dan Anak Usia Dini.

2) Seksi Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana pengembangan Pendidikan Masyarakat;
   b. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Dikmas;
   c. pengelolaan izin pendirian dan operasional pendidikan masyarakat;
   d. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
   e. pelaksanaan pengembangan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
   f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan masyarakat; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

a. pelaksanaan koordinasi penilaian penetapan angka kredit pendidik, pengawas dan penilik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan serta jabatan fungsional pengawas dan penilik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. pelaksanaan penyusunan pemindahan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini;
d. pelaksanaan koordinasi pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, fungsional pengawas dan penilik satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pelaksanaan fasilitasi bantuan kesejahteraan pendidik PAUD dan Dikmas;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

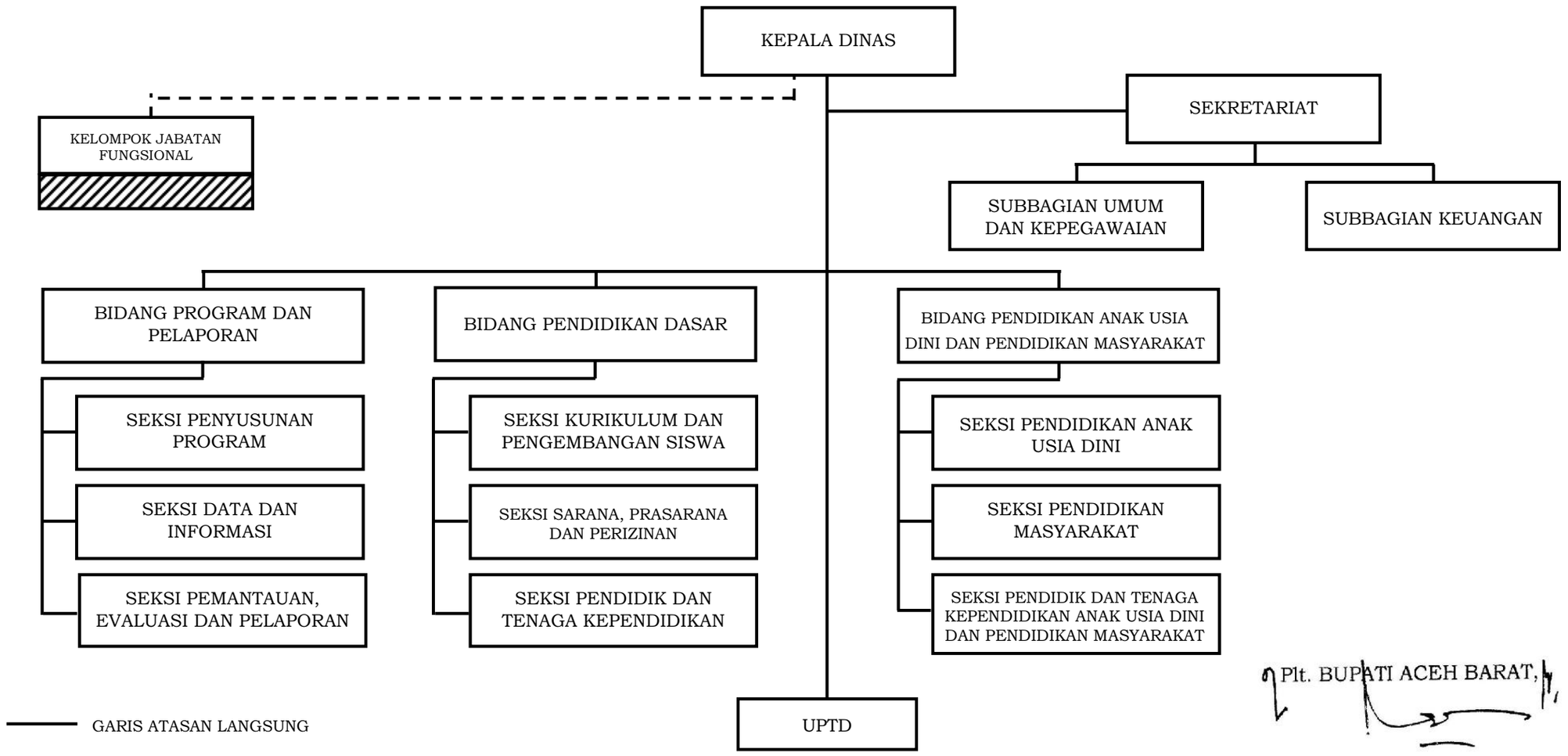
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 44

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD